



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanas Bin Mustafa Alm.
2. Tempat lahir : Laluseng
3. Umur/Tanggal lahir : 35/31 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Bontang-Sangatta Rt. 07 Desa Martadinata Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bon tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bon tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NANAS Bin MUSTAFA (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*, sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANAS Bin MUSTAFA (Alm) berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Unit Kipas Angin Merk Krisbow.
 - 4 (empat) Buah karung pakan ayam

Di kembalikan kepada saksi An. YULI HERNI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa NANAS Bin MUSTAFA (Alm) pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 22.00 wita, bertempat di Rumah Kandang Ayam Milik saksi YULI di Wilayah Jl. Perintis Gg. Kandang No.01 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Barang siapa dengan sengaja mengambil barang sesuatu milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan cara merusak atau memanjat,*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana berawal ketika saksi BERRA ARTHA PUTRI bersama saksi MUHAMMAD HAFIZUDDIN (suaminya) baru pulang dari rumah orang tua saksi BERRA di bontang menuju rumah Kandang Ayam Milik saksi YULI di Wilayah Jl. Perintis Gg. Kandang No.01 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tempat saksi BERRA dan suaminya bekerja, Namun ketika saksi BERRA

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di kandang tersebut, saksi BERRA bersama suaminya yakni saksi HAFIZUDDIN melihat pintu kandang ayam dalam keadaan terbuka, rusak karena di congkel atau di buka paksa, Dan saksi BERRA melihat 4 (empat) Unit Kipas Angin merk Krisbow dan 6 (enam) buah karung berisikan pakan ayam yang di simpan di kandang ayam tersebut sudah tidak ada, Sehingga dari apa yang saksi BERRA lihat tersebut sekira jam 15.00 Wita saksi BERRA menghubungi saksi YULI (ibu tiri dan juga pemilik) mengatakan bahwa 4 (empat) unit kipas angin dan 6 (enam) karung berisikan pakan ayam telah hilang atau dicuri, kemudian saksi menyuruh saksi YULI untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang

Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) Unit Kipas Angin merk Krisbow dan 6 (enam) buah karung berisikan pakan ayam tersebut berawal ketika terdakwa minta pinjam uang kepada boss,nya namun boss,nya tidak punya uang juga hingga keesokan hari pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 08.30 Wita ketika terdakwa membeli rokok di warung di depan Kantor Lapas Bontang, dan jalan pulang menuju tempat tinggal (kandang ayam No.4), terdakwa melihat kipas angin sebanyak 4 (empat) unit di dalam (kandang ayam No.1) milik saksi YULI dalam keadaan tidak ada yang menjaga atau kosong dan tidak ada orang yang akan ke kandang tersebut karena sudah panen. Selanjutnya terdakwa lanjut ke tempat tinggal atau tempat kerja terdakwa (kandang Ayam No.4), pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wita terdakwa pergi ke kandang tersebut untuk foto Kipas angin yang ada di kandang tersebut dengan cara memanjat kandang lewat depan kandang dengan tujuan menjual kipas angin tersebut kepada saksi IWAN, kemudian saksi IWAN bersedia membeli kipas tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perunitnya dan mengantarkan kipas angin tersebut ke kandang ayam di Telaga Bening Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi IWAN "Tunggu aja di sana" dan terdakwa langsung menelfon temannya yang bernama Sdr. AAN yang bekerja sebagai sopir ekspedisi muat sayuran dan ikan, dari percakapan tersebut terdakwa akan memberikan upah kepada Sdr. AAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan catatan uang tersebut di bayarkan setelah saksi IWAN membayarkan barang yang terdakwa jual kepada saksi IWAN. Dan pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 02.00 Wita, Sdr. AAN datang membawa mobil granmax, Kemudian terdakwa mengambil alih kendaraan mobil pick up granmax sdra. AAN menuju ke kendarang ayam No.1 milik saksi YULI dan masuk ke kendarang ayam tersebut dengan cara memanjat dan mengambil kipas angin sebanyak 4 (empat) unit dan 6 (enam) karung (300

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg) pakan ayam dan membawahnya menuju ke atas mobil, kemudian setelah kipas angin dan pakan ayam sudah berada di dalam mobil sdr. AAN, terdakwa dan sdr. AAN berangkat menuju Telaga Bening Kec. Teluk Pandan, setelah itu terdakwa menelfon saksi IWAN untuk menjual pakan ayam, kemudian saksi IWAN mau membeli pakan ayam tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perkarungnya dan disetujui oleh terdakwa, sekira pukul 03.00 wita saksi IWAN menelfon terdakwa untuk mengabari bahwa saksi IWAN sudah membayar barang-barang tersebut Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AAN sebagai upah yang telah disepakati terdakwa dengan Sdr. AAN, kemudian saksi IWAN meminta nomor rekening kepada terdakwa untuk mengirimkan sisa uang, kemudian saksi IWAN mengatakan bahwa tidak bisa menghargai kipas tersebut dengan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pakan ayam dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per karung karena menurut saksi IWAN kipas angin dan pakan ayam tersebut dalam kondisi rusak dan saksi IWAN menghargai kipas angin sebanyak 4 (empat) unit tersebut dengan harga Rp. 1.960.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan pakan ayam dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu) per karung dengan total Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian sekira 1 (satu) minggu dari proses penjualan tersebut saksi IWAN mengirimkan uang sisa penjualan barang tersebut ke rekening tabungan keluarga terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang tersebut terdakwa kirimkan kepada istrinya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan sisa uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi YULI tersebut, saksi YULI mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 3 dan 5 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa NANAS Bin MUSTAFA (Alm) pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 22.00 wita, bertempat di Rumah Kandang Ayam Milik saksi YULI di Wilayah Jl. Perintis Gg. Kandang No.01 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “Barang siapa dengan sengaja mengambil barang sesuatu milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum,” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana berawal ketika saksi BERRA ARTHA PUTRI bersama saksi MUHAMMAD HAFIZUDDIN (suaminya) baru pulang dari rumah orang tua saksi BERRA di bontang menuju rumah Kandang Ayam Milik saksi YULI di Wilayah Jl. Perintis Gg. Kandang No.01 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tempat saksi BERRA dan suaminya bekerja, Namun ketika saksi BERRA sampai di kandang tersebut, saksi BERRA bersama suaminya yakni saksi HAFIZUDDIN melihat pintu kandang ayam dalam keadaan terbuka, rusak karena di congkel atau di buka paksa, Dan saksi BERRA melihat 4 (empat) Unit Kipas Angin merk Krisbow dan 6 (enam) buah karung berisikan pakan ayam yang di simpan di kandang ayam tersebut sudah tidak ada, Sehingga dari apa yang saksi BERRA lihat tersebut sekira jam 15.00 Wlta saksi BERRA menghubungi saksi YULI (ibu tiri dan juga pemilik) mengatakan bahwa 4 (empat) unit kipas angin dan 6 (enam) karung berisikan pakan ayam telah hilang atau dicuri, kemudian saksi menyuruh saksi YULI untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang

Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) Unit Kipas Angin merk Krisbow dan 6 (enam) buah karung berisikan pakan ayam tersebut berawal ketika terdakwa minta pinjam uang kepada boss,nya namun boss,nya tidak punya uang juga hingga keesokan hari pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 08.30 Wita ketika terdakwa membeli rokok di warung di depan Kantor Lapas Bontang, dan jalan pulang menuju tempat tinggal (kandang ayam No.4), terdakwa melihat kipas angin sebanyak 4 (empat) unit di dalam (kandang ayam No.1) milik saksi YULI dalam keadaan tidak ada yang menjaga atau kosong dan tidak ada orang yang akan ke kandang tersebut karena sudah panen. Selanjutnya terdakwa lanjut ke tempat tinggal atau tempat kerja terdakwa (kandang Ayam No.4), pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wita terdakwa pergi ke kandang tersebut untuk foto Kipas angin yang ada di kandang tersebut dengan cara memanjat kandang lewat depan kandang dengan tujuan menjual kipas angin tersebut kepada saksi IWAN, kemudian saksi IWAN bersedia membeli kipas tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perunitnya dan mengantarkan kipas angin tersebut ke kandang ayam di Telaga Bening Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi IWAN "Tunggu aja di sana" dan terdakwa langsung menelfon temannya yang bernama Sdr. AAN yang bekerja sebagai sopir ekspedisi muat sayuran dan ikan, dari percakapan tersebut terdakwa akan memberikan upah kepada Sdr. AAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan catatan uang tersebut di bayarkan setelah saksi IWAN membayarkan barang yang terdakwa jual kepada saksi IWAN. Dan pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 02.00 Wita, Sdr. AAN datang membawa mobil granmax, Kemudian terdakwa mengambil alih kendaraan mobil pick up granmax sdr. AAN menuju ke kandang ayam No.1 milik saksi YULI dan masuk ke kandang ayam tersebut dengan cara memanjat dan mengambil kipas angin sebanyak 4 (empat) unit dan 6 (enam) karung (300 Kg) pakan ayam dan membawahnya menuju ke atas mobil, kemudian setelah kipas angin dan pakan ayam sudah berada di dalam mobil sdr. AAN, terdakwa dan sdr. AAN berangkat menuju Telaga Bening Kec. Teluk Pandan, setelah itu terdakwa menelfon saksi IWAN untuk menjual pakan ayam, kemudian saksi IWAN mau membeli pakan ayam tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perkarungnya dan disetujui oleh terdakwa, sekira pukul 03.00 wita saksi IWAN menelfon terdakwa untuk mengabari bahwa saksi IWAN sudah membayar barang-barang tersebut Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AAN sebagai upah yang telah disepakati terdakwa dengan Sdr. AAN, kemudian saksi IWAN meminta nomor rekening kepada terdakwa untuk mengirimkan sisa uang, kemudian saksi IWAN mengatakan bahwa tidak bisa menghargai kipas tersebut dengan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pakan ayam dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per karung karena menurut saksi IWAN kipas angin dan pakan ayam tersebut dalam kondisi rusak dan saksi IWAN menghargai kipas angin sebanyak 4 (empat) unit tersebut dengan harga Rp. 1.960.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan pakan ayam dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu) per karung dengan total Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian sekira 1 (satu) minggu dari proses penjualan tersebut saksi IWAN mengirimkan uang sisa penjualan barang tersebut ke rekening tabungan keluarga terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang tersebut terdakwa kirimkan kepada istrinya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan sisa uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan keperluan pribadi terdakwa.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi YULI tersebut, saksi YULI mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YULI HERNI Binti SUTAN BUJANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban dan yang membuat laporan kepolisian sehubungan dengan pencurian kipas angin merk Krisbow sebanyak 4 (empat) dan 6 (enam) buah karung berisikan pakan ayam;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 15.00 WITA di Jl. Perintis Gg. Kandang Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, kemudian saksi mengetahuinya setelah mendapat telephon dari Sdri. BERRA ARTHA PUTRI sekira jam 15.00 WITA yang mengatakan bahwa 4 (empat) Unit Kipas Angin merk Krisbow dan 6 (enam) karung pakan ayam yang berada di kandang sudah tidak ada atau hilang ;
- Bahwa 4 (empat) Unit Kipas Angin merk Krisbow dan 6 (enam) karung pakan ayam tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung bagaimana Terdakwa mengambil 4 (empat) Unit Kipas Angin dan 6 (enam) buah karung berisikan pakan ayam tersebut, saksi mengetahuinya dari saksi BERRA ARTHA PUTRI yang saat itu menelpon kepadanya;
- Bahwa 4 (empat) unit Kipas Angin dan 6 (enam) buah karung berisikan pakan ayam disimpan oleh saksi di kandang ayam milik saksi yang beralamat di Jl. Perintis Gg. Kandang Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang telah hilang atau dicuri;
- Bahwa Terdakwa merusak pintu kandang sehingga kunci engsel pintu terlepas;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan Terdakwa jika diuangkan diperkirakan sekitar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BERRA ARTHA PUTRI Binti IRIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak tiri dari saksi YULI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 14.00 WITA, saksi bersama dengan suami saksi MUHAMMAD HAFIZUDDIN ANDRI berangkat dari rumah menuju kandang ayam yang terletak di Jl. Perintis Gg. Kandang, Kel. Bontang Lestari, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, sesampainya di kandang ayam saksi bersama suami melihat bahwa pintu kandang ayam dalam keadaan terbuka dan saksi melihat 4 (empat) Unit Kipas Angin dan 6 (enam) buah karung berisikan pakan ayam yang awalnya disimpan di kandang ayam sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 WITA, saksi menghubungi saksi YULI dan mengatakan bahwa 4 (empat) unit Kipas Angin dan 6 (enam) buah karung berisikan pakan ayam telah hilang atau dicuri, kemudian saksi menyuruh saksi YULI untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang;
- Bahwa 4 (empat) unit Kipas Angin dan 6 (enam) buah karung berisikan pakan ayam tersebut adalah milik saksi YULI;
- Bahwa Terdakwa merusak pintu kandang sehingga kunci engsel pintu terlepas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IWAN Bin DAENG SITABA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa dan saksi hanya mengetahui nama panggilan Terdakwa GONDRONG dan tidak mengetahui nama aslinya;
- Bahwa pada hari tanggal saksi lupa namun sekira bulan April 2023 saksi ditawarkan oleh Terdakwa melalui pesan whatsapp, kemudian saksi menanyakan terkait barang tersebut apakah masih bagus, kemudian Terdakwa menjawab bahwa kipas angin tersebut masih bagus;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah melakukan tawar-menawar harga dengan Terdakwa dan sepakat dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit kipas
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi kipas angin merk Krisbow sebanyak 3 (tiga) Unit dan Terdakwa juga sempat menawarkan 6 (enam) buah karung berisikan pakan ayam dengan harga persak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi menyetujui dengan catatan harus lihat terlebih dahulu dan saksi langsung memberikan alamat untuk nanti pengantaran barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa berbicara bahwa nanti untuk biaya ekspedisi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 04.00 WITA, saksi ditelfon oleh Terdakwa dengan mengatakan "itu barang sudah sampai ditempat tujuan" dan saksi menjawab "kalau barang sudah sampai turunkan saja nanti setelah saksi sampai rumah saksi cek kembali barang tersebut kalau sesuai nanti baru saksi transfer";
- Bahwa kemudian sekira jam 05.30 WITA, saksi bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai ekspedisi yang mengantarkan kipas angin dan pakan ayam dari Terdakwa, kemudian saksi sempat berbicara dengan orang yang mengaku ekspedisi dimana pada saat itu saksi hanya membawa uang cash sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi berikan kepada ekspedisi tersebut sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian orang yang mengaku ekspedisi tersebut langsung pergi dan meninggalkan nomor rekening kepada saksi untuk membayar kekurangan pengiriman barang tersebut;
- Bahwa setelah itu sekira jam 07.00 WITA, saksi pulang ke rumah dengan tujuan untuk mengecek barang-barang yang diantar oleh ekspedisi tersebut, namun sesampai di rumah saksi melihat kipas angin merk krisbow sebanyak 4 (empat) unit dimana persetujuan saksi dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) unit kipas angin, kemudian saksi menelfon Terdakwa dan mengatakan "kenapa kipasnya 4 (empat) unit, kan tadi kita bilang hanya 3 (tiga) unit" kemudian terdakwa menjawab "ya sudah tambahi saja uangnya" kemudian saksi jawab "wah tidak mau kalau suruh tambah uang, ambil saja kembali kipas anginnya nanti" kemudian terdakwa menjawab "ya sudah kalau gitu simpan saja disitu";

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa hari saksi mentransfer uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang ekspedisi tersebut untuk melunasi kekurangan pengiriman barang tersebut, setelah beberapa hari saksi langsung mengecek kembali 6 (enam) karung berisikan pakan ayam namun setelah saksi cek ternyata pakan ayam tersebut sudah rusak atau tidak layak pakai dimana pakan ayam tersebut sudah berulat dan hancur;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi kembali Terdakwa dan berkata "ini pakan sudah rusak dan tidak layak pakai, kalau harganya persak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa menjawab "ya sudah pakan ayam simpan saja disitu", kemudian saksi menghubungi Terdakwa mengatakan "kalau bisa pakan ayamnya ambil lagi saja" kemudian Terdakwa menjawab "ya sudah kurang saja harganya" kemudian saksi setuju dengan memberikan harga sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) persak pakan ayam tersebut;
- Bahwa kemudian setelah beberapa hari saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta uang rekening, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening dan saksi langsung mentransfer uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2023 saksi mentransfer kembali uang kepada Terdakwa dimana saksi akan melunasi uang pembayaran kipas angin tersebut dengan mentransferkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah pembayaran lunas saksi putus komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 4 (empat) Unit Kipas Angin merk Krisbow dan 6 (enam) buah karung berisikan pakan ayam tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 22.00 WITA di Jl. Perintis Gg. Kandang Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa mengambil 4 (empat) Unit

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kipas Angin merk Krisbow dan 6 (enam) buah karung yang berisikan pakan ayam;

- Bahwa awalnya Terdakwa ditelfon oleh istrinya dan mengatakan bahwa anaknya sedang sakit, namun Terdakwa pada saat itu tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 500.000,00 kepada bosnya namun tidak ada;

- Bahwa keesokan hari pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 08.30 WITA, Terdakwa membeli rokok di warung di depan Kantor Lapas Bontang, setelah Terdakwa membeli rokok di arah jalan pulang menuju tempat tinggal (Kandang Ayam No.4), Terdakwa melihat kipas angin sebanyak 4 (empat) unit di Kandang No.1 milik saksi YULI dalam keadaan tidak ada yang menjaga atau kosong dan tidak ada orang yang akan ke kandang tersebut karena sudah panen;

- Bahwa kemudian Terdakwa lanjut ke tempat tinggal atau tempat kerja Terdakwa (Kandang Ayam No.4), lalu pada malam harinya sekira pukul 22.00 WITA terdakwa pergi ke kandang tersebut untuk foto dan mengambil 4 (empat) unit kipas angin merk Krisbow dan 6 (enam) buah karung yang berisikan pakan ayam yang ada di kandang tersebut dengan cara memanjat kandang tersebut lewat depan kandang dan dengan maksud menjual kipas angin tersebut;

- Bahwa saksi IWAN bersedia membeli kipas tersebut dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per unitnya dan mengantarkan kipas angin tersebut ke kandang ayam di Telaga Bening Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi IWAN "Tunggu aja di sana";

- Bahwa 4 (empat) unit kipas angin merk Krisbow dan 6 (enam) buah karung yang berisikan pakan ayam tersebut dibawanya dengan cara Terdakwa menyewa mobil dan sopirnya yang bernama Sdr. AAN untuk mengantar barang tersebut ke tempat saksi IWAN;

- Bahwa Sdr. AAN bekerja sebagai sopir ekspedisi muat sayuran dan ikan, dari Terdakwa akan memberikan upah kepada Sdr. AAN sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan catatan uang tersebut dibayarkan setelah Sdr. IWAN membayarkan barang yang Terdakwa jual kepada Sdr. IWAN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Sdr. AAN datang membawa mobil granmax dan Terdakwa langsung mengangkat barang tersebut ke atas mobil, kemudian setelah kipas angin sebanyak 4 (empat) unit dan pakan ayam sebanyak 6 (enam) karung (300 Kg) sudah berada di dalam mobil, Sdr. AAN berangkat menuju Telaga Bening Kec. Teluk Pandan, setelah itu Terdakwa menelfon

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IWAN untuk menjual pakan ayam, kemudian Sdr. IWAN mau membeli pakan ayam tersebut seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per karung dan disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 03.00 WITA, Sdr. IWAN menelfon Terdakwa untuk mengabari bahwa Sdr. IWAN sudah membayar barang-barang tersebut Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AAN sebagai upah yang telah disepakati Terdakwa dengan Sdr. AAN, kemudian Sdr. IWAN meminta nomor rekening kepada Terdakwa untuk mengirimkan sisa uang;

- Bahwa kemudian Sdr. IWAN mengatakan bahwa tidak bisa menghargai kipas tersebut dengan dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pakan ayam dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per karung karena menurut saksi IWAN kipas angin dan pakan ayam tersebut dalam kondisi rusak dan saksi IWAN menghargai kipas angin sebanyak 4 (empat) unit tersebut dengan harga Rp 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan pakan ayam dengan harga Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu) per karung dengan total Rp 540.000,00e (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira 1 (satu) minggu dari proses penjualan tersebut, saksi IWAN mengirimkan uang sisa penjualan barang tersebut ke rekening tabungan keluarga Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada istrinya sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan sisa uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) Unit Kipas Angin merk Krisbow dan 6 (enam) buah karung yang berisikan pakan ayam tersebut hanya seorang diri.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) unit Kipas Angin Merk Krisbow;
- 4 (empat) buah karung pakan ayam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 22.00 WITA di Jl. Perintis Gg. Kandang Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang, Terdakwa mengambil 4 (empat) Unit Kipas Angin merk Krisbow dan 6 (enam) buah karung yang berisikan pakan ayam milik saksi YULI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi YULI saat mengambil mengambil 4 (empat) Unit Kipas Angin merk Krisbow dan 6 (enam) buah karung yang berisikan pakan ayam milik saksi YULI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barangsiapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **NANAS BIN MUSTAFA ALM.** dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan pengertian barang, yaitu sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan telah dikonversi berdasarkan Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 22.00 WITA di Jl. Perintis Gg. Kandang Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) Unit Kipas Angin merk Krisbow dan 6 (enam) buah karung yang berisikan pakan ayam milik saksi YULI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang milik saksi YULI dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 08.30 WITA, Terdakwa membeli rokok di warung di depan Kantor Lapas Bontang, setelah Terdakwa membeli rokok di arah jalan pulang menuju tempat tinggal (Kandang Ayam No.4), Terdakwa melihat kipas angin sebanyak 4 (empat) unit di Kandang No.1 milik saksi YULI dalam keadaan tidak ada yang menjaga atau kosong dan tidak ada orang yang akan ke kandang tersebut karena sudah panen, kemudian Terdakwa lanjut ke tempat tinggal atau tempat kerja Terdakwa (Kandang Ayam No.4), lalu pada malam harinya sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa pergi ke kandang tersebut



untuk foto dan mengambil 4 (empat) unit kipas angin merk Krisbow dan 6 (enam) buah karung yang berisikan pakan ayam yang ada di kandang tersebut dengan cara memanjat kandang tersebut lewat depan kandang dan dengan maksud menjual kipas angin tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan saksi YULI mengalami kerugian jika diuangkan sekitar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang tersebut dari kekuasaan pemiliknya, yaitu saksi YULI kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil yang telah selesai, sedangkan barang yang diambil tersebut adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang total harganya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", hal 29 berpendapat bahwa *"suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya"*;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim menilai tujuan perbuatan Terdakwa sebagai perwujudan dari maksud atau kehendak untuk menguasai barang milik saksi YULI dengan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, dengan terpenuhinya sub unsur mengambil barang milik saksi saksi YULI oleh Terdakwa yang telah selesai, maka terdapat penguasaan oleh Terdakwa secara melawan hukum atas barang milik saksi YULI;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, yang dimaksud pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dan pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik YULI dilakukan di kandang milik saksi YULI yang beralamat di Jl. Perintis Gg. Kandang Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 22.00 WITA, saat matahari masih terbenam;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di persidangan bahwa matahari masih terbenam pada saat perbuatan dilakukan, maka waktu perbuatan menunjukkan waktu malam dan perbuatan Terdakwa juga dilakukan dengan tanpa diketahui oleh saksi YULI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil barang milik saksi YULI adalah dengan cara memanjat kandang milik saksi YULI lewat depan kandang kemudian Terdakwa mengambil 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) unit kipas angin merk Krisbow dan 6 (enam) buah karung yang berisikan pakan ayam milik saksi YULI tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) unit Kipas Angin Merk Krisbow;
- 4 (empat) buah karung pakan ayam.

yang telah disita dari saksi IWAN, maka dikembalikan kepada saksi YULI HERNI Binti SUTAN BUJANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi YULI dan saksi IWAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NANAS BIN MUSTAFA ALM.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) unit Kipas Angin Merk Krisbow;
 - 4 (empat) buah karung pakan ayam;**Dikembalikan kepada saksi YULI HERNI Binti SUTAN BUJANG;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Laila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Laila, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19